



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Kantor : Jl. Marthening Kab. Bantaeng, email : gpmptsp.bantaeng@gmail.com, website : gpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/1510-TK/DPMPTSP/IV/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: TK YAFQAH TOMBOLO
Lembaga Pengelola	: TK YAFQAH TOMBOLO
Alamat	: DUSUN BORONG GANJENG DESA TOMBOLO KEC. GANTARANGKEKE KAB. BANTAENG Kecurahan/Desa : Tombolo Kecamatan : Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	: 2001
Pemilik/Penyelenggara	: HAMDANA, A Ma

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Peraturan-Undang yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 11 April 2019
s.d. BUPATI BANTAENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP.

MUHAMMAD TAFSIR P. S.S., M.P.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19690515 199803 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN GANTARANGKEKE
DESA TOMBOLO**

Alamat Kantor : Kampung Beru Desa Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN KEPALA DESA TOMBOLO

NOMOR 17/DTB/K-GTR/XIII/2001

T E N T A N G

PENDIRIAN TK YAPQAH TOMBOLO

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan anak usia dini di selenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
- b. bahwa untuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal terbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Raudatul Atfhal (RA), Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Bahwa sehubungan dengan sub a. Dan b. Di pandang perlu mendirikan TK YAPQAH TOMBOLO.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Bupati Bantaeng No. 177 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Memperhatikan** : Usulan/ Permohonan Masyarakat Desa Tombolo

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian TK YAPQAH TOMBOLO yang berlokasi di Kamp. Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng yang terbentuk pada tanggal 1 Agustus 2001
- KEDUA** : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus untuk menjalankan dan mengelola TK YAPQAH TOMBOLO.

- KETIGA : Memberikan tugas kepada Tenaga Pendidik TK YAPQAH TOMBOLO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan TK YAPQAH TOMBOLO berasal dari Lembaga YAPQAH TOMBOLO ditambah dengan bantuan dan pendapatan yang sah termasuk bantuan dari pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Agustus 2001
Mengetahui

KEPALA DESA TOMBOLO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Alahraga Kabupaten Bantaeng
2. Bapak Camat Gantarangeke
3. Arsip...

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tombolo Kec. Gantarangkeke
Nomor :
Tanggal : 02 Agustus 2001
Tentang : Pendirian TK YAPQAH TOMBOLO

1. PELINDUNG/PENASESHAT : Kepala Desa Tombolo
2. PEMBINA : 1. Kepala Dinas Dikpora Kab. Bantaeng
2. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Gantarangkeke
3. PENGURUS INTI :
Ketua : HAMDANA, S. Pdi
Sekretaris : ANDI YENI
Bendahara : HAMSIAH, S. Pd
4. SEKSI – SEKSI :
Tenaga Pendidik : 1. HAMDANAH, S. Pdi
2. ANDI YENI
3. HAMSIAH, S. Pd
4. SURYANI, S. Pd

